

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 17
TAHUN 2016 TENTANG PENCURIAN ENERGI
LISTRIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura,
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

ACHMAD KADAPI

NPM : 1621020267



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 17
TAHUN 2016 TENTANG PENCURIAN ENERGI
LISTRIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura,
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

ACHMAD KADAPI

NPM : 1621020267

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II: Muslim, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Upaya Penanggulangan terhadap pencurian energi listrik telah dilakukan oleh Pemerintah. Saat ini, khususnya masyarakat Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, terdapat pelanggaran pencurian di bidang energi listrik. dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagai bentuk *legal standing*, dari pelanggaran terhadap pencurian energi listrik. Selain adanya Undang-Undang *a quo*, terdapat Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik. Fatwa MUI merupakan himbauan atau kebijakan yang diperuntukan untuk Agama Islam. Oleh karenanya, melalui Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 ini, akan diuji pada penerapannya yang dilaksanakan oleh lembaga MUI sampai pada pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan permasalahan tersebut, judul penelitian ini adalah Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik Persepektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?; Bagaimana pandangan hukum Islam Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomo 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung; dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam Tentang pencurian tenaga listrik Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dalam pemikiran induktif, Jenis penelitiannya adalah *field research* (penelitian lapangan) dan didukung juga dengan *library Research* (penelitian pustaka). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melaluai observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara *sistemazing, editing dan coding*. Analisa data dilakukan dengan menggunakan pemikiran dan

dianalisa dengan metode kualitatif yang disusun secara sistematis, berlapis serta dikembangkan melalui imajinasi berfikir penulis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencuri Energi Listrik telah berjalan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berlaku. Namun terdapat pelanggaran yang masih saja tidak mentaati aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pencurian energi listrik Sedangkan Pandangan Hukum Islam Tentang Pencurian Tenaga listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, merupakan kajian dari hukum Islam di bagian *Fiqh siyāsah Tanfiziyyah*. Sehingga ketika peraturan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, maka dalam pandangan Hukum Islam lembaga tersebut mentaati aturan yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang (*ulil amri*).

Kata Kunci: Implementasi, Pencurian, Listrik



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama : Achmad Kadapi

NPM : 1621020267

Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)”**. Adalah Benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Februari 2022

Penulis,



Achmad Kadapi

NPM. 1621020267



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif
Hukum (Studi di Kelurahan Langkapura Baru
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)**
Nama : **Achmad Kadapi**
NPM : **1621020267**
Program studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Muslim, M.H.I

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)” disusun oleh: **ACHMAD KADAPI, NPM: 1621020267**, Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji Pendamping 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji Pendamping 2 : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Idah Nur, M.H.
6908081993032002

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ ۙ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ۗ مِنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah

Mahaperkasa, Mahabijaksana.

(Q.S al-Maidah ayat 38)



PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang di berikan-Nya akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Motivator terbaik dalam hidupku yang kusayangi dan kucintai yaitu kedua orang tuaku Ayahanda Suhaidi dan Ibunda Sandra Diana yang telah banyak berjuang dan mendoakan serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak Laki-Lakiku Dan Kakak Perempuan yang Tersayang Okta Adi Saputra, Mertya Susanti, Aldi Julianda, Reza Ramanda, Adik-Adikku Serta Seseorang yang Spesial Monica Habsari Refiana Yang Selalu Mendoakan Dan Memberikan Dorongan Demi Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

Bandar Lampung, 16 Februari 2022



Achmad Kadapi

1621020267

RIWAYAT HIDUP

Achmad Kadapi, dilahirkan di Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Agustus 1998, yang merupakan anak kelima dari delapan bersaudara, Anak dari pasangan Bapak Suhaidi dan Ibu Sandra Diana. yang Beralamat di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Indonesia.

1. Saya mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Islam Alina dan selesai pada tahun 2004.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Langkapura Bandar Lampung dan selesai tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Bandar Lampung dan selesai tahun 2013.
4. Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) PERINTIS 2 Bandar Lampung dan selesai tahun 2016.
5. dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 16 Februari 2022



Achmad Kadapi
1621020267

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, amiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Radiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa
5. Muslim, M.H.I. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Ketua MUI Provinsi Lampung, beserta seluruh pengurus kantor MUI Provinsi Lampung, dan Kepala Kantor PLN Bandar Lampung yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasa Angkatan 2016, yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesaikannya skripsi.
10. Teman-teman penulis, Marendy Pradinata.S.H, Albi Aulia Luthfi.S.H, Ahmad Okta Riandi.S.H, Ridho Purnomo Tanjung.S.H, Nurul Veky Cahyani.S.H terima kasih atas kebersamaan selama ini.
11. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segala keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, 16 Februari 2022



Achmad Kadapi
1621020267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pencurian Secara Umum.....	15
1. Pengertian Pencurian.....	15
2. Jenis-Jenis Pencurian.....	16
B. <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
C. Energi Listrik.....	27
1. Pengertian Energi Listrik.....	27
2. Pengertian Kabel Listrik.....	27
3. Jenis-Jenis Kabel Listrik.....	29

D. Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang	31
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat (3) Tentang Ketenagalistrikan	31
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362	31
E. Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik	32
1. Fatwa MUI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik	32
2. Sumber Hukum Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016	33
a. Al-Qur'an	33
b. Hadits Rasulullah SAW.....	34
c. Qawaid Fiqhiyyah	35
3. Pandangan Ulama.....	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1. Sejarah Umum PT PLN Kota Bandar Lampung.....	37
2. Visi dan Misi.....	38
3. Kegiatan Utama Perusahaan.....	39
4. Lokasi Perusahaan.....	39
5. Struktur Organisasi Perusahaan.....	40
B. Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.....	40

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.....	47
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung	50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 55
B. Rekomendasi..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan penjelasan dalam melihat variabel judul, sehingga Memperjelas Pokok Pembahasan Penulisan Skripsi Ini. Untuk itu, perlu adanya Penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah "**Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)**". Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah di susun secara cermat dan rinci (matang).¹ Selanjutnya Implementasi adalah tindakan (*action*) atau mekanisme yang berasal dari suatu sistem. Selain itu, juga dikatakan kegiatan yang terencana atau terkonsep dan untuk mencapai adanya tujuan kegiatan.

2. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam.²

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima (Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 405.

² Ainun Najib, "Pengertian Fatwa MUI Dan Perspektif Menurut Para Ahli, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol.4 No. 2 (Desember 2012): 3,

3. Pencurian Tenaga Listrik

Pencurian adalah pengambilan milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.³ Tenaga listrik adalah energi (tenaga) yang di butuhkan sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat.⁴

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). sudut pandang, pandangan konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵ Hukum Islam adalah syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Jadi yang dimaksud Hukum Islam adalah sudut pandang mengenai suatu peraturan untuk kebaikan manusia dan penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini berdasarkan Syariat Islam.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu penguraian mengenai implementasi dalam penerapan peraturan Fatwa Mui Nomor 17 Tahun 20016 tentang pencurian energi listrik, Larangan ini juga diatur dalam Undang-Undang ketenagalistrikan Nomor 30 tahun

https://www.researchgate.net/publication/323190254_Eksistensi_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia_dalam_Perspektif_Negara_Hukum_Pancasila

³ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik* (Medan: USU Press, 1994), 8.

⁴ Sri Nurhayati Qodriyatun, "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan Dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.12 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2093>.

⁵ Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 976.

⁶ Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No. 2 (2017): 13, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

2009 pasal 51 ayat (3) Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Langkapura Kelurahan Langkapura Baru Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (2), Listrik merupakan salah satu hajat hidup orang banyak, Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyebutkan "bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah".⁷ Penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Dalam penelitian ini di Kecamatan Langkapura Baru terdapat masalah yaitu, ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, Karena seringnya terjadi drop tegangan karena si pencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, Selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita sehingga membuat voltase naik turun (berakibatkan rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga), dan pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram mencuri listrik.

Fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami, MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah

⁷ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam.⁸ Listrik sebagai sumber energi dan penerangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ketergantungan manusia akan listrik terjadi karna listrik merupakan satu-satunya energi yang mampu menjalankan segala bentuk aktivitas oprasional, pengelolaan, pengendalian sarana komunikasi dan informasi dikantor, Perusahaan, Instansi pendidikan maupun kegiatan rumah tangga. Jika listrik mati di berbagai daerah sepertinya semua akan nampak kacau balau karena semua peralatan elektronik dapat menyala karena ada nya listrik, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hampir keseluruhan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan tenaga listrik. Namun karena jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, Selain itu juga dikarenakan PT PLN sebagai penyediaan energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, Maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi. Pemenuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab menyediakan layanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi.

Pandangan Hukum Islam terhadap prilaku mencuri energi listrik adalah haram sama seperti jenis pencurian lainnya. Di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* disebutkan bahwa syarat bagi orang yang mencuri dan layak untuk mendapatkan hukuman adalah jika pelaku tersebut adalah mukallaf; dan atas kesadarannya sendiri serta mengetahui keharaman pencurian. Dengan demikian, tidak dikenakan hukuman bagi anak kecil, orang gila, demikian pula orang yang dipaksa, karena hilangnya

⁸ Najib, "Pengertian Fatwa MUI Dan Perspektif Menurut Para Ahli., Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif...,” 5.

tanggung jawab hukum bagi mereka, begitu juga *kafir harbi*.⁹ Demikian pula orang asing yang memerintahkan pencurian sedang dia meyakini kebolehnya atau tidak tahu keharamannya karena barunya masuk Islam atau karena jauhnya dari ulama atau karena ada uzur. Namun, orang yang mabuk (melakukan pencurian) juga dipotong tangan karena ada hubungan hukum dengan sebabnya. Keharaman mencuri juga disebutkan dalam banyak sumber Alquran maupun hadits, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. Al-Maidah : 38).

Pada sumber Al-Qur’an maupun hadis dijelaskan bahwa dilarangnya berbuat kejahatan, kecurangan dan kezaliman, termasuk juga mencuri energi listrik hukumnya adalah haram. Fatwa terkait keharaman pencurian listrik ini telah dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2016, yakni Fatwa Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik. Adapun dalam Islam hukum potong tangan memiliki syarat-syarat tertentu untuk diterapkan kepada pelaku pencurian. Permasalahan ini termasuk dalam konteks *Siyāsah Syar’iyyah* dalam artian suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan Negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan Negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁰ *Siyāsah Syar’iyyah* merupakan kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau melihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit)

⁹ An Nawawi, *Raudhah at Thalibin* (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1995), 353.

¹⁰ H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 123.

ataupun tidak ada (secara implisit).¹¹ Tujuan utama *siyāsah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan Negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan setiap Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, memahami dan mengkaji terhadap penerapan Fatwa MUI Tentang pencurian Energi Listrik di Kecamatan Langkapura Baru, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya kelurahan langkapura baru, kecamatan langkapura dalam menerapkan Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan penelitian

Adapun dari Tujuan dari penelitian ini berasal dari sumber permasalahan, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Abdurrahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islam Wa Taqinil Ahkam* (Riyadh, Jami'ah Riyadh), 83.

1. Untuk Mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Pencurian Energi Listrik.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan dibidang Siyasah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut Barokatun Nuris Syahriyah, Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 pada praktek pemanfaatan listrik di Desa Gununganyar adalah termasuk pencurian listrik, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019, Fokus pada penelitian ini adalah memanfaatkan tenaga listrik yang termasuk dalam pencurian tenaga listrik. Dalam Undang-Undang pelaku diancam dengan pasal 51 Ayat (3) dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Fatwa MUI perbuatan pelaku yang mengakali MCB dan meteran listrik tersebut dihukumi haram tanpa adanya hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif.

Defianti, Perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam adalah pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau

bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan, Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019, Penelitian ini berfokus pada Perlindungan konsumen listrik telah sudah ada di Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan masih lemahnya pengawasan PT.PLN di desa secanggih untuk meminimalisir praktek-praktek pencurian oleh oknum pencurian tenaga listrik ditambah lagi dengan lemahnya sanksi terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dan banyaknya petugas-petugas yang turut serta membantu kelangsungan pencurian listrik tersebut.¹² Metode penelitian yang digunakan Penelitian Yuridis normatif, yaitu menjelaskan tentang penyelesaian perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pencurian listrik oleh oknum.

M Razik Ilham, adapun judul penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dalam skripsi ini lebih spesifik membahas mengenai pemberian sanksi bagi pelaku pencurian aliran listrik yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah.¹³ Selain itu menguji implementasi dari pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Selanjutnya Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, Jinayah merupakan tinjauan hukum pidana yang diatur di dalam ajaran syariat-syariat Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat-pendapat para kalangan ulama. Metode penelitian skripsi ini menggunakan data penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

¹² Defianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pencurian Tenaga Listrik Oleh Oknum Menurut Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Secanggih Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹³ M. Razik Ilham, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kaneh kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai penerapan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016. Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan dimana penulis akan meneliti Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura Bandar Lampung.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analis, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ini menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.¹⁵

Metode deskriptif adalah pencairan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena. Dalam hal ini peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya penerapan Fatwa MUI Nomor

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 11.

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan menggunakan metode pengumpulan data umum dan data orisinal. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang terkait termasuk juga hasil wawancara dengan informan mengenai Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam dengan melakukan observasi dan hasil dokumentasinya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel serta bahan media online yang terkait dengan pokok permasalahannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

¹⁷ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini Tokoh Masyarakat Langkapura Baru 1 orang, Aparatur PLN 1 orang, yaitu Kabid Pengelolaan Layanan Informasi, MUI 1 Orang, yaitu Ketua MUI, dan Oknum yang melakukan pencurian tenaga listrik 5 orang. Subjek penelitian yang diambil kurang dari 100 maka diambil semua, dan penelitian tersebut dikatakan penelitian populasi.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²⁰ Beberapa metode pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.²¹ Observasi yang digunakan adalah meneliti langsung dilapangan dengan mencocokkan data yang didapat dari hasil interview dengan data yang diamati sendiri dilapangan.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai.²² Wawancara ialah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

¹⁸ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, Edisi ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 42.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, 102.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 114.

²² Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 107.

jawab, antara peneliti dengan sumber data lapangan, Kelurahan Langkapura Baru Kecamatan Langkapura Bandar Lampung sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya penulis mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian.²³ Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan penerapan Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pencutian Energi Listrik Perspektif Hukum Islam di Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura Bandar Lampung melalui catatan-catatan serta dokumen yang disusun.

5. Teknik Pengelolaan Data

Secara umum teknik pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 115.

sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam mengolah hasil data penulis menggunakan metode pendekatan secara induktif yakni berangkat dari fakta-fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penulis akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini yaitu Penelitian ini terdiri dari lima bab, bab pertama pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab kedua terdiri dari Landasan Teori yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitiannya. Bab

ketiga terdiri dari laporan hasil penelitian yang berisikan tentang, paparan data dan hasil penelitian. Bab keempat analisis hasil penelitian tentang isi dari skripsi. Bab kelima penutup yang berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pencurian Secara Umum

1. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁴ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Perbuatan mengambil, unsur dari pencurian ialah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²⁵ Sifat pencurian ialah merugikan kekayaan korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang yaitu tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini yaitu bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

²⁴ Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, 8.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 15.

Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan ini haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Pencurian

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang bersifat pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingankan.

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menentukan: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, yaitu apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diancam karena pencurian, ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah).

c. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

- 1) Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti : Pencurian hewan ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa, banjir, hujan ekstrim, kecelakaan penembakan bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
- 4) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu;

d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*Violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata

kekerasan fisik belaka.²⁶ Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.²⁷ Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan, menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu : dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.²⁸

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “Pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, *larseni*, perampokan, pencurian took, penipuan, dan kadang pertukaran criminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan *larseni*, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan *larseni*. Seseorang yang melakukan

²⁶ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan: Advokasi Atas Hak Asasi* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 31.

²⁷ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 11)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 25.

²⁸ A.S Alam, *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan* (Makasar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasabuddin, 2002), 1.

perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.²⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang mengimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

B. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari hukum Islam, yang termuat dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Hadis*. Tentunya, *Fiqh Siyāsah* memiliki keilmuan tersendiri dan mempunyai ruang lingkup yang luas. *Fiqh* secara etimologis adalah bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *fiqha-yafqahufiqhan*. Diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.³⁰ Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.³¹ Sedangkan *Siyāsah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Lebih khususnya, *siyāsah* berasal dari kata dasar yaitu *sāsā-yasûsû-siyāsatan*, dan apabila disebut *sāsā*

²⁹ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

³⁰ Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993). 10.

³¹ Ibid.

al-amr, siyāsatan yaitu *mentadbîr* dan mengendalikan urusan, pekerjaan dan sebagainya dengan baik.³²

Menurut Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga (3) bahasa, yaitu bahasa Persia, Turki dan Mongol. Sedangkan Ibnu manzhur menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Arti daru makna yang disebutkan, bahwa seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³³ Sedangkan secara terminology *siyāsah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* imerupakan suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.³⁴

Siyāsah dalam penjelasannya lebih lanjut, diartikan secara umum dan luas termasuk salah satunya mengendalikan urusan yang berkaitan dengan manusia, hewan dan pelbagai urusan yang lain.³⁵ Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁶

Fiqh secara istilah didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari hukum Syari’ah yang bersifat praksis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut bentuknya *fiqh* terbagi menjadi tiga yaitu: *Pertama*, berupa kitab-kitab

³² Abdul Qodir Zaelani, “Politik Hukum ‘Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia”, (Tesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020), 102.

³³ Abdurrahman, *al- Siyāsah al-Syar’iyyāh wa al-Fiqh al-Islami...*,13.

³⁴ Ibid, 14.

³⁵ Abdul Qodir Zaelani, “Politik Hukum ‘Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia”..., Ibid.

³⁶ Abdurrahman, *al- Siyāsah al-Syar’iyyāh wa al-Fiqh al-al-Fiqh al-Islami...*,18.

kuning yang dikarangkan oleh para ulama' *salaf* maupun *khalaf*; *Kedua*, berupa fatwa MUI, fatwa ali komeini tentang halalnya darah Salman Rusydi; *Ketiga*, berupa qanun/undang-undang seperti Undang-Undangn Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁷ Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyāsah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyāsah*. Dikalanagn teoritisi politik Islam, ilmu *fiqh siyāsah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyāsah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratn yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.³⁸ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim dalam kitab

Fiqh dan siyāsah jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyāsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³⁹
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu

³⁷ Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Al-ADALAH*, Vol. 14 No. 2 (2017), 467.

³⁸ Ibn Manzhar, *Lisan al-'Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1986), 108.

³⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, (Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, t.t), 178.

sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.⁴⁰

- c. Imam Ibn ‘Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁴¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyāsah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyāsah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyāsah (siyāsah syar’iyyah)* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁴²

Fiqh siyāsah berasal dari bahasa Arab yaitu *al- siyāsah* dan *al-Syar’iyyah*. Kata *al-Siyasah* berarti kebijaksanaan dalam mengatur hal-hal publik yang meliputi pemberlakuan hukum, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh pemimpin untuk memaksakan norma hukum tertentu.

⁴⁰Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), 295.

⁴¹ Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

Sedangkan *al-Syar'iyah* adalah kata sifat dari kata *syari'ah* yang berarti menunjukkan sesuatu yang terkait dengan *syari'ah*.⁴³ Para *fuqaha'* dalam Ilmu Fiqh mendefinisikan *syari'ah* yaitu sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawakan kepada hamba-Nya. Selanjutnya dinamakan *syari'ah* karena hukum yang berisikan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena *syari'at* Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia.⁴⁴

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa*. Secara terminologi, adalah sebagai berikut:

- a. *Lisan al-Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.
- b. *Al-Munjid* disebutkan bahwa *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.⁴⁵
- c. Abdul Wahhab mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- d. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
- e. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'*.²⁵

Pada dasarnya, pengertian tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan *siyasah* adalah mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait ruang lingkup fiqh *siyāsah* para ulama' berbeda pendapat. Fiqh *siyasah* memang

⁴³Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah di Aceh" *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 9 No. 1 (Januari-Juni 2015), 108.

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah di Aceh"..., 4.

merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, tetapi objek pembahasannya bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan saja. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah* membagi *fiqh siyāsah* menjadi *siyāsah dusturiyāh* (politik perundang-undangan), *siyāsah maliyāh* (politik keuangan), *siyāsah qadhaiyāh* (politik peradilan), *siyāsah harbiyāh* (politik peperangan), dan *siyāsah idhariyāt* (politik administrasi).⁴⁶ Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* ada 4 (empat) peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan Negara.⁴⁷ Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyāsah dusturiyāh* yang mencakup *siyāsah tasyri'yāh* (*siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat). Kedua, bidang *siyāsah qadhariyah syr'iyāh* (*siyāsah* peradilan yang sesuai dengan syariat). Ketiga bidang *siyāsah idhariyyāh syar'iyah* (*siyāsah* administrasi yang sesuai dengan syariat). Keempat bidang *siyāsah tanfidziyāh syar'iyah* (*siyāsah* pelaksanaan syariat).⁴⁸ *Fiqh siyāsah* menurut para ulama memberikan suatu pandangan sesuai dengan realitas di kehidupan mereka. Di antara ulama yang memberikan definisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Fiqh siyāsah* menurut Ibn 'Abidin adalah memperbaiki keadaan suatu masyarakat dengan membimbing dan memimpin menuju jalan keselamatan baik didunia maupun akhirat.
- b. *Fiqh siyāsah* menurut Ibnu Taimiyyah dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan hukum dan putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang muatan isinya

⁴⁶Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

⁴⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

⁴⁸Suyuti Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

tidak keluar batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atau putusan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.

- c. Abdurahman Taj mendefinisikan *Fiqh siyāsah* sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.⁴⁹ Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyāsah* -nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyāsah*⁵⁰ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Dusturiyyāh*
- b. *Siyāsah Maliyyāh*
- c. *Siyāsah Qadla' iyyāh*
- d. *Siyāsah Harbiyyāh*
- e. *Siyāsah 'Idariyyāh*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariyyah, ruang lingkup *fiqh siyasah*⁵¹ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Qadla' iyyāh*
- b. *Siyāsah Dariyyāh*
- c. *Siyāsah Maliyyāh*
- d. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyasāh Kharijiyyāh*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyāsah Qadla' iyyāh*
- b. *Siyāsah Dauliyyāh*
- c. *Siyāsah Maliyyāh*

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

⁵⁰ Azakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib al-Asma wa Lighat, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t), 23.

⁵¹ Mahyudin bin Syarif, *Tahzib al-Asma wa Lighat, Juz III...*, 28

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya⁵², yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyāh Syar’iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyri’iyyāh Syar’iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyāsah Qadlaiyyāh Syar’iyyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyāsah Maliyyāh Syar’iyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah Idariyyāh Syar’iyyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh Syar’iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyāh Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyāsah Harbiyyāh Syar’iyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyāh*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri’iyyāh*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla’iyyāh*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyāh*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyāh*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Maliyyāh*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara,

⁵² Mahyudin bin Syarif, *Tahzib al-Asma wa Lighat, Juz III...*, 23.

pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵³

C. Energi Listrik

1. Pengertian Energi Listrik

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan amper (A) dan tegangan listrik dengan satuan Volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Agar peralatan listrik dan alat elektronik dapat digunakan, tentunya diperlukan energi tegangan listrik yang sesuai dengan kebutuhan alat tersebut. Karena apabila Energi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik dan alat elektronik dapat berdampak pada alat tersebut misalnya tidak dapat beroperasi, beroperasi tidak maksimal, atau bahkan alat tersebut bisa rusak. Kesesuaian energi listrik tersebut mencakup tipe tegangan atau arus yang diperlukan (AC atau DC), besar kecilnya tegangan yang diperlukan, serta arus minimal atau terendah yang dibutuhkan. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa Joule sampai ribuan hingga jutaan Joule.

2. Pengertian Kabel Listrik

Kabel Listrik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Electrical Cable* adalah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari Konduktor dan Isolator. Konduktor atau bahan penghantar listrik yang biasanya digunakan oleh Kabel Listrik adalah bahan Tembaga

⁵³Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 19.

dan juga yang berbahan Aluminium meskipun ada juga yang menggunakan Silver (perak) dan emas sebagai bahan konduktornya namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan Isolator atau bahan yang tidak/sulit menghantarkan arus listrik yang digunakan oleh Kabel Listrik adalah bahan *Thermoplastik* dan *Thermosetting* yaitu *polymer* (plastik dan rubber/karet) yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. Kabel Listrik pada dasarnya merupakan sejumlah Wire (kawat) terisolator yang diikat bersama dan membentuk jalur transmisi multikonduktor. Dalam pemilihan kabel listrik, kita perlu memperhatikan beberapa faktor penting yaitu warna kabel listrik, label informasi dan aplikasinya. Informasi yang tercetak di kabel listrik merupakan informasi-informasi penting tentang kabel listrik yang bersangkutan sehingga kita dapat menyesuaikan kabel listrik tersebut dengan penggunaan kita. Informasi-informasi penting yang tercetak di kabel listrik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Ukuran Kabel (Cable Size)

▼ Yaitu ukuran pada setiap individu wire yang terikat bersama pada kabel yang bersangkutan. Berdasarkan ukuran *American Wire Gauge* (AWG), Ukuran yang tercetak tersebut diantaranya seperti 8, 10, 12, 14, 16 dan lain-lainnya yang masing-masing angka tersebut mewakili diameter wire pada kabelnya. Makin besar angka tersebut makin kecil ukuran wire kabelnya. Sedangkan di Indonesia, kita biasanya menggunakan satuan mm² seperti 1.5mm², 2.5mm², 4mm², 6 mm² dan seterusnya.

b. Tegangan nominal

Yaitu tegangan operasional wire kabel yang bersangkutan seperti 450/750V yang artinya tegangan nominalnya adalah sekitar 450V hingga 750V.

c. Kode Bahan dan Jumlah Wire dalam Kabel

Beberapa kode kabel yang sering kita jumpai diantaranya seperti NYA, NYAF, NGA, NYM, NYMHY, NYY, NYYHY dan lain-lainnya. Dari kode tersebut kita dapat mengetahui Bahan Konduktor dan Bahan Isolator yang digunakan serta jumlah wire konduktornya tunggal atau serabut (lebih dari satu).

3. Jenis-Jenis Kabel Listrik

Berdasarkan bentuknya, kabel listrik ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis kabel listrik yang sering digunakan untuk menghantarkan arus listrik ataupun kabel-kabel listrik yang berfungsi untuk transmisi data.

a. Kabel Berpasangan (Paired Cable)

Yaitu kabel yang terbuat dari dua konduktor yang diisolasi secara individual. Kabel Berpasangan atau Paired Cable ini sering digunakan untuk arus listrik DC dan arus listrik AC yang berfrekuensi rendah.

b. Kabel Twin Lead

Yaitu kabel yang terdiri dari dua konduktor dengan bentuk yang mirip dengan pita. Kabel Twin Lead ini biasanya digunakan sebagai media transmisi yang menghubungkan Antena dengan Receiver (perangkat penerima sinyal) seperti Radio ataupun Televisi. Kabel Twin Lead ini sering disebut juga dengan kabel 300Ω karena impedansinya adalah 300Ω .

c. Kabel Shielded Twin Lead

Kabel jenis ini mirip dengan kabel berpasangan atau paired cable, namun pada bagian dalam kabel dikelilingi oleh lapisan logam tipis yang terhubung ke wire konduktor ground. Lapisan logam tipis ini berfungsi untuk melindungi kabel dari medan magnet atau untuk menghindari gangguan lainnya yang berpotensi menyebabkan sinyal Noise pada kabel yang bersangkutan.

d. Kabel Multi Konduktor (Multiple Conductor Cable)

Yaitu kabel yang terdiri dari sejumlah konduktor dengan bungkusan Isolator secara individual yang warna-warni. Kabel jenis ini biasanya digunakan di perangkat listrik rumah tangga ataupun instalasi listrik rumah.

e. Kabel Koaksial (Coaxial Cable)

Yaitu kabel yang digunakan untuk menghantarkan sinyal frekuensi tinggi. Kabel Koaksial memiliki dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan Isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi.

f. Kabel Pita (Ribbon)

Kabel jenis ini sering disebut juga dengan Kabel Pelangi dan biasanya digunakan pada aplikasi atau rangkaian elektronik yang memerlukan banyak kawat konduktor sebagai penghubung. Kabel Pita atau Ribbon yang memiliki fleksibilitas tinggi ini umumnya digunakan pada rangkaian yang memerlukan tegangan rendah terutama pada rangkaian sistem digital.

g. Kabel Serat optik (Fiber optic Cable)

Yaitu kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar Laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer.

h. Kabel pasangan berpilin (Twisted pair cable)

Twisted pair Cable pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted Pair Cable ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Kabel UTP (unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair). Diameter Twisted Pair sekitar 0,4mm hingga 0,8mm.

D. Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat (3) Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menggunkan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hukum terdapat suatu asas yaitu "*lex specialis derogate legi generali*". Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (generalis).⁵⁴

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362

Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900-,. Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah "pencurian biasa", elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil

Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tangan.

- b. Yang diambil harus suatu barang

Barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi di alirkan dikawat

⁵⁴ Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁵⁵

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen di atas terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900.000,00 sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).⁵⁶

E. Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik

1. Fatwa MUI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

Ketentuan umum dalam Fatwa MUI yang dimaksud dengan Pencurian energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang illegal. Dalam ketentuan Hukum, pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram, setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik.

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Sukabumi: Politea, 2013), 250.

⁵⁶ Ibid.

Dalam Fatwa ini diharapkan bahwa :

- a. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan,
- b. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif pemakaian listrik secara illegal ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial,
- c. PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif, dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat,
- d. Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara illegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya,
- e. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdayaguna,
- f. Seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktik pemakaian listrik secara ilegal.

2. Sumber Hukum Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016

a. Al-Qur'an

Pencurian energi listrik menimbulkan banyak akibat yang merugikan beberapa pihak. MUI dalam fatwanya mengancam hukuman haram bagi pelaku pencurian energy listrik karena menimbulkan banyak kerugian dari beberapa pihak. Rujukan MUI tersebut sesuai dengan surat Asy-Syu'ara' ayat 183 dan al-Imran ayat 161 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(QS: Asy-Syu'ara' [26]: 183)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat dan siapa-siapa yang berkhianat maka pada hari kiamat akan

membawa apa yang ia khianati, kemudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak dicurangkan.” (QS: Al- Imran[3]: 161)

b. Hadits Rasulullah SAW

Selain Al-Qur'an yang dijadikan rujukan utama dalam fatwa MUI tentang pencurian energi listrik, beberapa hadis juga dijadikan rujukan dalam menetapkan fatwa pencurian energy listrik. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

عَنْ اللَّهِ السَّارِقِ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطُّ عِيْدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطُّ عِيْدُهُ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : Allah melaknat seseorang pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotong tangannya dan yang mencuri tali, dan dipotong pula tangannya”. (HR. Bukhari no. 6285)

Dan juga Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang Artinya : *Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud)*

c. Qawaid Fiqhiyyah

Ada 4 kaidah yang digunakan oleh MUI dalam fatwa pencurian listrik. Kaidah yang *pertama*, “*Dhārār* (bahaya) harus dihilangkan”. Kaidah ini menjelaskan bahwa perbuatan pencurian listrik adalah perbuatan yang *Dhārār* (bahaya) dan perbuatan tersebut harus dihilangkan, maksud dihilangkan adalah ditindak lanjuti apabila seseorang terbukti melakukan pencurian listrik. Kaidah *kedua*, “menghindarkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan maslahat”.⁵⁷ Kaidah ini menjelaskan bahwa lebih baik mencegah terjadinya tindak pidana (mafsadah) dari pada harus menindak lanjuti suatu tindak pidana karena proses penindak lanjutan tersebut memakan banyak dana dan waktu yang dikeluarkan. Sehingga menurut kaidah kedua tersebut lebih baik memberi tindakan pencegahan pencurian listrik sebelum pencurian listrik itu terjadi. 40 Hadits dalam Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik.

Kaidah *ketiga*, “kebijakan imam (perintah) terhadap rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan”. Kaidah ketiga ini menjelaskan jika suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berdasarkan pertimbangan dan kebaikan masyarakat. Supaya masyarakat tidak terkena dampak dari kasus pencurian listrik yang marak terjadi.

Kaidah *keempat*, “sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya”. Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa sesuatu barang yang cara pengambilannya secara haram maka haram pula apabila barang tersebut di berikan kepada orang lain. Kaidah ini merujuk pada pengambilan listrik secara ilegal. Pengambilan yang dilakukan secara ilegal tersebut merupakan tindakan mengambil listrik secara haram maka memberikan aliran listrik secara ilegal tersebut juga memiliki hukum yang haram.

⁵⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 79.

3. Pandangan Ulama

Beberapa ulama yang dikutip MUI memberikan penjelasan tentang pengertian dan hukuman bagi seorang pencuri. Definisi pencurian dalam kitab *Asnā āl-Māthālīb* adalah pencurian secara bahasa mengambil harta secara tersembunyi dan secara syara' mengambil harta secara sembunyi dari tempat yang tersimpan dengan syarat tertentu. Pandangan lain dalam kitab *Mūgnī āl-Mūhtāj* tentang syarat pencurian yang terkena hukuman. Hukuman bagi pencuri dan hal-hal yang dihukumi potong karena tindak pencuriannya. Syarat bagi pencuri yaitu mukalaf dalam kondisi Ikhtia mengetahui keharaman pencurian sebagaimana diriwayatkan oleh Al Fariqi. Dengan demikian tidak dikenakan hukuman potong tangan bagi anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa karena hilangnya pembebanan hukum bagi mereka demikian juga kafir *hārbī*. Demikian orang asing yang memerintahkan pencurian sedang dia meyakini kebolehanannya atau tidak tahu keharamannya karena barunya mau Islam atau karena jauhnya daru Ulama atau karena ada uzur. Orang yang *masbuk* jika melakukan pencurian juga dipotong tangan karena ada hubungan hukum dengan sebabnya.⁵⁸

⁵⁸ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Al Qasim, Abdurrahman. *Al Islam Wa Taqinil Ahkam*. Riyadh, Jami'ah Riyadh.
- Alam, A.S. *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan*. Makasar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasabuddin, 2002.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Al-Adalah*, Vol.13 No. 1 (June 2016).
- Defianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pencurian Tenaga Listrik Oleh Oknum Menurut Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Secanggih Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Erwin (last) and Elizar, Aziz. *Praktik Pencurian Listrik*, July 15, 2021.
- Eva, Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No. 2 (2017). <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik*. n.d.
- Hamdan and Edy. *Mekanisme Pencurian Listrik*, July 19, 2021.
- Hashari, Alunad al. *As Siyash al Junaiyah al Hudud Wa al Asyribah*. Beirut: Dar al Jail, 1993.

- Hasibuan, Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press, 1994.
- Herman (Pelaku Pencurian). Mekanisme Pencurian Listrik, July 19, 2021.
- Ilham, M. Razik. "Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Irfan, M. Nurul. "Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Alintihâb Dalam Hukum Pidana Islam." *Al- 'Adalah*, Vol.11 No. 2 (July 2013). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/search/search?simpleQuery=jinayah&searchField=query>.
- Irvan, Nurul, and Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M. Nur, Suryani. Implementasi Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung, Agustus 2021.
- Moch Anwar, H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 11)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Moeliono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kelima. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Muhammda Hasbi Ash Shiddiqiey, Teungku. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Ntar Mazhab)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Pulera, 2001.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum pidana Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Najib, Ainun. "Pengertian Fatwa MUI dan Perspektif Menurut Para Ahli,. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif." *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol.4 No. 2 (Desember 2012).
- Nawawi, An. *Raudhah at Thalibin*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1995.
- Nurhayati Qodriyatun, Sri. "Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan Dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.12 No. 1 (2021).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2093>.
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- Permen ESDM No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Ed. 2, cet. Ke-4. Bandung: Eresco, 1986.
- Profil PT PLN (Persero) Kota Bandar Lampung, Tahun 2020..
- Qulyubi, and Umairah. *Hasyiatani 'ala Syarh Jala Ad Din Muhammad Bin Ahmad al Mahalli*. Vol. Juz 4. Beirut: Dar al Fikr, 2003.
- Rahman al Jazri, Abd ar. *Kitab al Fiqh 'Ala al Madzahib al Arba'Ah*. Jus 4. Beirut: Dar al Fikr, 2002.
- Romli (Tokoh Masyarakat Kelurahan Langkapura Baru). Faktor Penyebab Pencurian Listrik, July 22, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

“Sejarah PT PLN (Persero) Kota Bandar Lampung, Tahun 2020.”

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Sukabumi: Politea, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi penelitian sosial*. Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan: Advokasi Atas Hak Asasi*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Zaelani Abdul Qodir, “Politik Hukum ‘Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia”, (Tesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020).